



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAFET KURNIAWAN, S.H., M.Hum., dkk, semuanya advokat pada kantor Advokat "YAFET KURNIAWAN, S.H. M.Hum & REKAN" beralamat di Jalan Bongangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6477/Kuasa/12/2020 tanggal 10 Desember 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding;**

MELAWAN:

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NITA ARISANDI SIMANJUNTAK, S.H. dkk., semuanya Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "R. SIMANJUNTAK & PARTNER'S", beralamat di Kalimas Baru No. 48 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6672/Kuasa/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, semula sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

3. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 04 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Januari 2021, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa, atas memori banding tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 08 Januari 2021 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, akan tetapi Terbanding langsung mengirim kontra memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya via Pos dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2021, kemudian salinan sah kontra memori banding tersebut telah dikirim kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk disampaikan kepada Pembanding yang tembusannya dikirim kepada Kuasa Hukum Pembanding sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/380/Hk.05/1/2021 tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzaage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, masing-masing tanggal 30 Desember 2020 untuk Pembanding dan tanggal 28 Desember 2020 untuk Terbanding, padahal keduanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, kepada Pembanding tanggal 16 Desember 2020 dan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/362/Hk.05/1/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal terhadap batas waktu mengajukan permohonan banding sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 10 Desember 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*. Pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding yakni hari ke 10 (sepuluh) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta memori banding Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding Terbanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Oktober 2018 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perkecokan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan jarang pulang ke rumah, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan sampai diajukan gugatan perceraian ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, dan yang dibantah antara lain anak bukan 2 (dua) orang tetapi 3 (tiga) orang, namun sejak usia 7 hari anak nomor 2 meninggal dunia, tidak benar sejak Oktober 2018 bertengkar masalah nafkah, sebab Tergugat memberi nafkah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, kemudian Tergugat baru memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2019, karena Tergugat sakit operasi batu ginjal dan operasi prostat, dan pertengkaran yang hebat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2020 disebabkan Penggugat selingkuh dengan pria lain yang bernama PIL Sopir dari keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sehingga keduanya diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dibantah, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, mengajukan bukti surat bertanda : T-1 sampai dengan T-3 dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 3;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING), karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan gugatan perceraian dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa antara Terbanding dengan Pemanding terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya kini telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun, dan terbukti pula bahwa Terbanding tetap mempertahankan gugatannya untuk cerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 26 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lain Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "dalam suatu perkara perceraian, hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri itu sendiri";

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud kedua Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/AG/1996, tanggal 27 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Dan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi oleh karena itu, untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 115 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yaitu:

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap 'pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Sehingga secara *yuridis* Terbanding yang memohon perkawinannya diceraikan dengan Pembanding haruslah dikabulkan dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perceraian tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan hadhanah atas 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 10 September 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 20 November 2015 dengan dalil karena Terbanding sering meninggalkan anak-anak di rumah dan malahan lebih sering bersama selingkuhannya, biaya pemeliharaan untuk keluarga dan anak-anak adalah dari Pembanding karena Terbanding tidak bekerja, maka demi kepentingan terbaik anak-anak sudah sepatutnya Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dan atas keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan rekonvensi tersebut, dan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah tersebut, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek *materiil* terhadap fakta hukum dan fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 10 September 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 20 November 2015 yang hak hadhanahnya telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena hak asuh diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalam menjalankan hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah kedua anak tersebut ikut tinggal dan dirawat bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan pendapat ulama' besar Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho dalam kitabnya berjudul l'anatuth Thaalin bin juz 4 halaman 101 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi:

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri sampai mumayyiz adalah ibu selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain;*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan hak hadhanah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas harta bersama yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama Saksi Anak Kandung Terbanding/Anak Tiri Pembanding bernama (ANAK TERBANDING) telah memberi kesaksian dan menjelaskan bahwa harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dibeli oleh Pembanding dan di atas namakan Terbanding dan dikuasai oleh Pembanding maupun Terbanding dan dipersidanganpun Pembanding berulang kali meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek harta bersama tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa : 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah, terletak di KOTA SURABAYA, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Putra Bangsa, Sebelah Timur : Rumah Jalan Putra Bangsa 189 B, Sebelah Selatan : Rumah Pemukiman Penduduk, Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Gudang Milik Bapak Sapari; 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di KOTA SURABAYA, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Putra Bangsa, Sebelah Timur : Rumah Jalan Putra Bangsa 189 B, Sebelah Selatan : Rumah Pemukiman Penduduk, Sebelah Barat : Gudang Milik Bapak Sapari; 3. 1 (satu) buah stand Toko Pasar LKMK lantai 1 yang terletak di Pertokoan Pasar LKMK Jalan Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya; 4. 1 (satu) buah stand Toko Pasar LKMK lantai 2 yang terletak di Pertokoan Pasar LKMK Jalan Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang intinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang status kepemilikannya atas nama siapa dan dikuasai oleh siapa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menyebutkan secara jelas tentang status kepemilikannya atas nama siapa dan saat ini dikuasai oleh siapa, tidak menjelaskan tentang perolehannya dari mana serta dibeli dari siapa, akad jual belinya dilakukan dihadapan Notaris siapa atau dilakukan di bawah tangan, sehingga Gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tersebut termasuk dalam katagori gugatan kabur (*obscuur libel*), karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah tepat dan benar, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan belaka, oleh karenanya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstrak hukumnya, "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam Al Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al Masyhur dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya : "*Tidak dapat disimpangi putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum*".

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan dalam pasal 89 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat. Sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3879/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 11 Januari 2021 Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp131.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)